



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN RANAH MANDEH SUMBAR (YAARAHMAN)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

**NOMOR : 02/PKS/YRM-SB/XI/2017
NOMOR :**

**TENTANG
PELAKSANAAN TES URINE DAN PENGOBATAN MEDIS
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari Senin Tanggal Delapan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Adril Dt. Bandaro Kuniang**, selaku **Ketua Umum Yayasan Ranah Mandeh Sumbar (YAARAHMAN)**, bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Ranah Mandeh Sumbar (YAARAHMAN)**, berkedudukan di Jln. Ilyas Yacub Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drg. H. Busril, MPH**, selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD Dr. M. Zein Painan**, berkedudukan di Jalan A. Rivai No. 1 Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan Layanan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
12. Akta Pendirian **Yayasan Ranah Mandeh Sumbar (YAARAHMAN)** Nomor 156 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Yulita Anggraini Indah, SH., M.Kn di Pesisir Selatan; dan
13. Nomor NPWP 80.492.528.7-205.000 atas nama **Yayasan Ranah Mandeh Sumbar (YAARAHMAN)**.
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0042400.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan kesehatan berupa Pembebasan Biaya Tes Urine dan Pengobatan Medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
- c. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- e. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- f. Rehabilitasi Rawat Jalan adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.
- g. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Napza yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- h. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pembebasan biaya Tes Urine bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
- (2) Pembebasan biaya Pengobatan Medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
- (3) Pertukaran data dan informasi

Pasal 3
Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- (1) Menyampaikan permohonan tertulis berupa surat pengantar rujukan
- (2) Menyampaikan dan melengkapi persyaratan administrasi yang diminta PIHAK KEDUA berkaitan dengan penanganan pelayanan kesehatan bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Keluarga
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Walinagari Diketahui Camat
 - d. Rekomendasi Dinas Sosial
 - e. Asesment Awal Klien
- (3) Melakukan Rehabilitasi Sosial bagi Pasien PIHAK KEDUA yang menjadi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza

Pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan berupa pembebasan biaya Tes Urine dan Pengobatan Medis bagi Klien PIHAK PETAMA yang merupakan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
- (2) Menyampaikan data dan informasi tentang perkembangan penanganan pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap Korban Penyalahgunaan Napza kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Pasal 5
Pembiayaan**

Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Tes Urine dan Pengobatan Medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza dibebankan kepada PIHAK KEDUA

**Pasal 6
Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap tahunnya

**Pasal 7
Lain-lain**

Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu ketentuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini

**Pasal 8
Penutup**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani; dan
- (2) Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



**Drg. H. Busril, MPH
NIP. 19740227 200212 1004**

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Adril Dt. Bandaro Kuniang